HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI MASYARAKAT

(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 DENGAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2003)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM

OLEH:

HAFIDZ AHMAD AZHARI
18103060040

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.
19861113 201903 2 012

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung bahan alkohol/etanol yang apabila dikonsumsi oleh seseorang, maka akan menimbulkan efek mabuk dan menurunnya kesadaran akal, kemudian berpotensi suatu tindak kejahtan akibat dari minuman ini dan dapat meimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, penyusun akan membahas perbandingan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Qanun Provisi Nanggroe Aceh Darussalam tentang aturan peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Masalah penelitian ini yaitu dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 menjelaskan bahwa peredaran minuman beralkohol tersebut dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Perda tersebut memiliki perbedaan dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 yang melarang secara mutlak peredaran minuman beralkohol. Dari hal tersebut muncul rumusan masalah : (1) Bagaimana pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol pada Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 ? (2) Mengapa terjadi perbedaan antara Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 dalam menetapkan peraturan tentang peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *(Library research*) dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis-komparatif* dan dianalisis dengan Teori Politik Hukum agar dapat mengetahui alasan penetapan hukum dari kedua peraturan tersebut.

Hasil dari penelitian ini yaitu adanya perbedaan hukum mengenai peredaran minuman beralkohol dari peraturan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003. Perda DIY tersebut mengatur bahwa minuman beralkohol boleh diedarkan dengan syarat-syarat tertentu. Diantaranya yaitu dengan syarat izin edar dari BPOM, dikemas dengan label edar dan pita cukai, mengatur pihak tertentu yang dapat mengedarkan, tempat yang dilarang dan dibolehkan untuk mengedarkan minuman beralkohol, serta dibolehkannya untuk menjualnya kepada seseorang dengan usia minimal 21 tahun. Sedangkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 yaitu melarang setiap orang atau badan hukum mengenai segala jenis perbuatan yang berkaitan dengan minuman khamar seperti pelarangan untuk memproduksi, menyediakan, menjual, memasukan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya, termasuk melarang orang untuk turut serta membantu dalam kegiatan tersebut. Terdapat tiga faktor yang menjadi perbedaan dalam penetapan kedua peraturan ini, yaitu perbedaan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam kedua daerah tersebut yang menjadi pertimbangan Pemerintah DIY dan Nanggroe Aceh Darussalam dalam menetapkan peraturan tentang peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

Kata Kunci : **Minuman Beralkohol, Perda DIY, Qanun Aceh**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hafidz Ahmad Azhari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hafidz Ahmad Azhari
NIM : 18103060040
Judul : HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI MASYARAKAT (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERDA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 DENGAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2003)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Desember 2022 M
14 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing,

Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.
NIP : 19861113 201903 2 012

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-121/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI M ASYARAKAT(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12TAHUN 2015 DENGAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2003)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAFIDZ AHMAD AZHARI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060040
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d334643b128

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d1b3bcdc671

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d0b0659dc2f

Yogyakarta, 19 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d350d85ec0c

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafidz Ahmad Azhari

NIM : 18103060040

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : "Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Di Masyarakat (Studi Perbandingan Antara Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003)"

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Desember 2022 M
14 Jumadil Awal 1444 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis,

Hafidz Ahmad Azhari

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hafidz Ahmad Azhari

NIM : 18103060040

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : "HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI MASYARAKAT (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 DENGAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2003)"

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta , 08 Desember 2022 M
14 Jumadil Awal 1444

METERAI TEMPEL
6AC74AKX275484527

Hafidz Ahmad Azhari
18103060040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ALL THAT GLITTERS IS NOT GOLD

"Semua kilauan itu, bukanlah emas"

(Spongebob Squarepants)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku beserta seluruh keluarga besar saya.

Seluruh teman-teman yang saya kenal sejak dahulu, di sekolah, hingga kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كَرَامَةُ اْلاَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā’

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ اْلفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

َ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa’ala
ِ فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Żukira
ُ فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ fathah + ya’ mati تَنْسَى kasrah + ya’ mati كَرِيْمٌ dammah + wawu mati فُرُوْضٌ	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah ā yas'ā ī karīm ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis Ditulis	a'antum la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءَ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-samā asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوْضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis Ditulis	żawi al-Furūḍ ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana mu'jizat Al-Qur'an turun kepadanya dan menjadi petunjuk bagi kita, umat akhir zaman.

Setelah melewati berbagai peroses dalam penyusunan skripsi yang berjudul "HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI MASYARAKAT (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERDA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 DENGAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2003)." Penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., yang memberikan kemudahan bagi saya dalam hal administrasi awal dalam pengajuan skripsi ini.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses menempuh pendidikan di Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dosen Pembimbing saya, Ibu Surur Roiqoh S.H.I., M.H., yang yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu dan Ayah saya tercinta, Ibu Sri Wahyu Widasih dan Bapak Maryono, doa dan dukungan yang diberikan selalu menyertai dari awal masuk kuliah, hingga sekarang, dan sampai kapan pun.
8. Kakek saya yang telah wafat, Kakek Edi Pratomo yang menjadi guru dan panutan saya untuk memasuki dunia perkuliahan dan meneruskan cita-cita beliau yang belum sempat menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana.
9. Nenek saya yang telah wafat, Nenek Sukinah yang selalu memberikan kasih sayangnya ketika saya masih kecil.
10. Keluarga besar Edi Pratomo-Saminah dan Sukinah-Bakri yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Ustadz saya, Bapak Mujio yang mengajari saya mengaji dalam baca tulis Al-Qur'an. Semoga ilmu yang diajarkan beliau dapat bermanfaat bagi saya dan selalu menjadi amal jariyah bagi beliau.
12. Abah Syamsudin yang memberikan motivasi dan saran dalam menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Sahabat seperjuangan saya selama kuliah, Yusuf Nur Aziz yang tampan dan berani.
15. Teman-teman KKN Angkatan 105 Kelompok 94 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Dusun Karasan, Palbapang, Bantul, Yogyakarta yang membantu dan berjuang bersama dalam menjalani KKN dimasa Pandemi Covid-19.
16. Teman-teman angkatan Sekolah saya di TK Kuntum Melati, SD Winongo, SMP 3 Sewon dan MAN 2 Yogyakarta yang memberikan banyak kenangan manis maupun pahit dalam menjalani kehidupan bersekolah.
17. Teman-teman saya di Dusun Jaranan RT 03 dan RT 02, Panggungharjo, Sewon, Bantul yang menjadi teman bermain dari waktu kecil hingga sekarang dan seterusnya.
18. Para takmir dan jamaah Masjid At-Taqwa, Masjid Darussalam dan Mushola Ikhlasul 'Ibad yang selalu menemani dan membantu saya dalam kegiatan beribadah dan berdoa agar selalu mendapatkan kemudahan dalam kehidupan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

19. Rekan-rekan kerja saya di Teras 2 Malioboro, Bang Iwan, Bapak Ali dan semua anggota kelompok PKL di Blok H-I Teras 2 Malioboro yang selalu membantu dan menemani saya dan keluarga saya dalam mencari nafkah sebagai bekal dalam menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
20. Member Love Live Nijigasaki, Liella, Muse, Aqours baik di Anime maupun aktris pengisi suaranya. Kessoku Band, dan semua penyanyi dalam playlist lagu saya yang memberikan semangat dan kekuatan dalam mengerjakan skripsi ini.

Apabila ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sebagai insan biasa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat penyusun harapkan agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan juga bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 8 Desember 2022 M
14 Jumadil Awal 1444 H

Penulis,

Hafidz Ahmad Azhari
18103060040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI MASYARAKAT (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 DENGAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2003) i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN PERDA DAN QANUN, POLITIK HUKUM 18

A. Peraturan Daerah (Perda) dan Qanun **18**

1. Pengertian Perda dan Qanun 18

2. Dasar Hukum Perda dan Qanun 23

3. Fungsi Perda dan Qanun 28

B. Politik Hukum 32

1. Pengertian Politik Hukum 32

2. Tujuan Politik Hukum 37

3. Ruang Lingkup Politik Hukum 40

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III GAMBARAN UMUM PERDA DIY NOMOR 12 TAHUN 2015 DAN QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2003 44

A. Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan 44

1. Latar Belakang 44

2. Landasan Yuridis dan Gambaran Umum 50

3. Hukum Peredaran Minuman Beralkohol di Masyarakat 52

B. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya 56

1. Latar Belakang 56

2. Landasan Yuridis dan Gambaran Umum 60

3. Hukum Peredaran Minuman Beralkohol di Masyarakat 64

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI MASYARAKAT DALAM PERDA DIY NOMOR 12 TAHUN 2015 DENGAN QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2003 71

A. Landasan Filosofis 73

B. Landasan Yuridis 86

C. Landasan Sosiologis 90

BAB V PENUTUP 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran minuman beralkohol di masyarakat Indonesia semakin mengkhawatirkan. Minuman beralkohol ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat sehingga akan mengakibatkan dampak buruk bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat sekitar. Minuman beralkohol ini bukan saja dikonsumsi oleh para orang dewasa saja, namun sudah menyebar di kalangan remaja sehingga akan menyebabkan generasi muda yang rusak. Mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan kebiasaan buruk dan sudah menjadi budaya buruk turun-temurun di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia tentang bahaya minuman beralkohol ini sangat minim.[1]

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian seperti buah-buahan tertentu yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.[2] Efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol ini yaitu mabuk atau menurunnya akal pikiran. Minuman ini dapat mempengaruhi perilaku oleh penggunanya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak jarang seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol akan bertindak tanpa akal sadarnya sehingga timbulnya tindak kejahatan akibat minuman beralkohol ini.

[1] Moch. Choirul Rizal, "Kebijakan Kriminalisai Konsumen Minuman Beralkohol di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1, Vol. 7, (Maret, 2018), hlm. 2.

[2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 1 ayat (1).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selain hal-hal tersebut, mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kecanduan bagi peminumnya dan dalam jangka panjangnya tidak hanya merusak pikiran, tetapi juga akan merusak kesehatan tubuh.

Minuman beralkohol ini dapat mudah ditemukan dalam masyarakat dan dijual secara bebas baik secara legal maupun secara ilegal. Hal ini menyebabkan penyebaran minuman alkohol yang masif dan dikonsumsi oleh masyarakat yang disalahgunakan untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan terhadap dampak buruk minuman beralkohol baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan masyarakat. Sayangnya dalam peraturan hukum di Indonesia, masih melegalkan peredaran minuman beralkohol asalkan minuman beralkohol tersebut memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.[3]

Untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol dalam skala daerah, masing-masing daerah di berbagai provinsi Indonesia membuat aturan-aturan khusus atau disebut dengan Peraturan Daerah (Perda). Hakikat dari perda yaitu sebagai sarana penampung kondisi khusus dalam setiap daerah. Perda berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional dan juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan setiap ciri khas dari setiap daerah.[4] Keberagamaan pluraritas masyarakat Indonesia menciptakan berbagai perda yang menampung kondisi khusus daerah sesuai dengan ciri khas lokal daerah

[3] Pasal 4 ayat (3).

[4] Jumadi, "Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsulbar*, No. 1 Vol. 1, (April 2018), hlm. 10.

masing-masing. Diantaranya kemajemukan sosial, budaya, kepercayaan, perbedaan kondisi geografis, bahkan ekonomi pada perbedaan kebutuhan dari masing-masing daerah.[5] Dalam konteks perda tentang minuman beralkohol, penelitian ini akan membahas kedua provinsi di Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Perda ini terdapat pada Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Penjelasan peredaran minuman beralkohol pada perda ini yaitu minuman beralkohol dapat diedarkan asalkan mendapat izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan serta telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai.[6] Kemudian pada Pasal 27 minuman beralkohol ini dapat diedarkan dan dijual pada tempat-tempat tertentu yang telah memiliki izin. Syarat dibolehkannya untuk menjual minuman beralkohol ini terdapat pada pasal 30 yaitu dengan syarat untuk konsumen yang berusia 21 tahun keatas.

Permasalahan perda tersebut yaitu memiliki peraturan peredaran minuman beralkohol yang terlalu longgar hanya dengan minuman beralkohol tersebut telah mendapatkan izin edar dari lembaga pengawasan di bidang obat dan makanan, memiliki label edar dan pita cukai serta konsumen cukup dengan syarat berusia 21 tahun keatas. Hal ini mengakibatkan peluang minuman beralkohol untuk disalahgunakan sangat besar serta dapat menyasar kepada konsumen generasi muda

[5] *Ibid*., hlm. 11.

[6] Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, Pasal 27.

sebagai generasi penerus bangsa. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015.

Berbeda dengan DIY maupun dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki perda khusus yang disebut dengan Qanun. Kata Qanun berasal dari bahasa Arab *al-Qãnūnī* yang berarti Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.[7] Qanun Aceh memiliki ciri khas khusus yaitu peraturan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Aturan tetang minuman beralkohol terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. Qanun tersebut mengatur bahwa setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.[8]

Dari kedua peraturan tersebut terdapat suatu permasalahan, dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan mengizinkan peredaran minuman beralkohol asalkan mendapat izin dari badan berwenang, mencantumkan label edar dan pita cukai, serta boleh menjualnya kepada seseorang dengan usia minimal 21 tahun. Hal tersebut akan menyebabkan peredaran minuman beralkohol yang masif dan secara mudah didapatkan oleh masyarakat. Bukan saja dikonsumsi oleh orang

[7] Fauzi Ismail dan Abdul Manan, *Syari'at Islam di Aceh : Realitas dan Respon Masyarakat* (Banda Aceh : Ar-Raniry, 2014), hlm. 72.

[8] Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Pasal 6 ayat (1).

dewasa, namun juga akan menyasar kepada generasi muda yang akan terdampak efek buruk minuman beralkohol.

Melihat dalam Qanun Aceh, peraturannya melarang atau mengharamkan segala hal yang berhubungan dengan khamar atau minuman beralkohol. Hal ini termasuk minuman beralkohol untuk acara keagamaan lain dan acara adat-istiadat. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memang mempunyai masyarakat dengan mayoritas muslim, tetapi masih ada penduduk dengan agama selain Islam yang masih menggunakan minuman alkohol tradisional untuk acara keagamaan atau acara adat-istiadat mereka. Qanun Aceh tersebut tidak mengatur aturan minuman alkohol untuk acara keagamaan dan acara adat-istiadat sehingga muncul ketidaksetaraan.

Alasan penulis membahas Perda DIY dan Qanun Aceh ini yaitu pertama kedua daerah ini merupakan daerah istimewa di Indonesia, namun terdapat perbedaan dari segi letak keistimewaannya. DIY disebut daerah istimewa karena secara umum DIY memiliki bentuk kerajaan yang dipimpin oleh Sultan hasil dari faktor sejarah masa lalu, sedangkan letak keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat pada faktor peraturan hukum khususnya yang bercorak syariah Islam. Terdapat perbedaan dalam bentuk peraturan dari kedua daerah tersebut dalam pembentukan sebuah peraturan hukum bagi masyarakatnya. Dari berbagai hal tersebut, penyusun merasa tertarik untuk meneliti Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tersebut dengan cara membandingkan kedua aturan tersebut dengan mencari alasan berbedaan penetapan hukum dibalik kedua aturan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun telah merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol pada Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 ?

2. Mengapa terjadi perbedaan antara Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 dalam menetapkan peraturan tentang peredaran minuman beralkohol di masyarakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol pada Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003.

2. Untuk mengetahui alasan perbedaan antara Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 dalam menetapkan peraturan tentang peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu:

a. Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan agar dapat menambah khazanah keilmuan tentang substansi aturan Perda DIY dan Qanun Aceh yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pejabat DIY dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memperbaharui aturan pada daerah tersebut, khususnya tentang peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

c. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, literatur, dan sarana ilmu pengetahuan bagi peneliti lain agar dapat meneliti hal baru lainnya terkait minuman beralkohol.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya persamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, telaah pustaka sangatlah penting untuk dilakukan guna menjaga keorisinalitas penelitian ini. Penyusun melakukan penelusuran penelitian lain yang membahas tentang peredaran minuman beralkohol. Sepanjang pencarian, penelitian tentang minuman beralkohol telah banyak dilakukan. Penelitian yang berkaitan dengan peraturan minuman beralkohol di DIY dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah penyusun temukan diantaranya yaitu:

Pertama, jurnal ilmiah yang disusun oleh Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho dengan judul "Urgensi Pengaturan Peredadan Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta."[9] Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menjelaskan tentang adanya urgensi perda yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol di DIY.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Yudha Prabowo Putra Prasadirat berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Minuman Beralkohol Oplosan di Kabupaten

[9] Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho "Urgensi Pengaturan Peredadan Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 22, (Januari 2015).

Sleman."[10] Dalam skripsi ini menjelaskan minuman oplosan merupakan minuman beralkohol yang dibuat secara illegal dengan harga murah yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian merupakan kajian tentang Perda DIY tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan ini lebih menekankan kepada penegakan hukum peredaran minuman oplosan oleh kepolisian dan Satpol PP dan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum peredaran minuman oplosan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Hady Warman yang berjudul "Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara." [11] Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang implementasi Qanun Aceh tentang khamer, maisir dan khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara dan faktor yang mengitari implementasi qanun tersebut. Bahwa implementasi qanun tentang khamer, maisir dan khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara tidak berjalan efektif karena berbagai faktor. Yaitu kurangnya sosialisasi dari Dinas Syariat Islam di daerah, qanun yang kurang tegas, adanya kepentingan politik, adanya oknum masyarakat yang kurang sepakat, pemerintah kurang tegas dalam menindak, kurangnya pembinaan masyarakat dan juga kerjasama antar instansi pemerintah.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Ali Geno Berutu yang berjudul "Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan

---

[10] Yudha Prabowo Putra Prasadirat, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Minuman Beralkohol Oplosan di Kabupaten Sleman", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

[11] Hady Warman, "Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Sejenisnya di Wilayah Hukum Kota Subulussalam, NAD."[12] Dalam skripsi tersebut menjelaskan problem penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya di Aceh, dukungan pemerintah dan masyarakat Subulussalam terhadap aplikasi Qanun Nomor 12 Tahun 2003 dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 di Wilayah Hukum Subulussalam. Bahwasanya penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya di Subulussalam belum berjalan baik, karena masih beredarnya minuman beralkohol di masyarakat Subulussalam dan faktor-faktor buruk lainnya.

Kelima, yaitu skripsi yang disusun oleh Zainal Arifin yang berjudul "Studi Perbandingan Antara Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam di Aceh dan Pendapat Al-Imãm Asy-Syāfi'ī (Telaah Atas Kasus *Khamr*)." [13] Dalam skripsi ini menjelaskan konsep *khamr* dalam Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam di Aceh dan menurut al-Imam asy-Syafi'i. Kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan keduanya. Bahwa *khamr* menurut peraturan daerah Aceh adalah minuman memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir. Sedangkan menurut al-Imam asy-Syafi'i adalah segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat. Dalam sisi persamaannya yaitu sama-sama dihukumi haram dan dapat dikenai hukuman cambuk walaupun berbeda jumlah

[12] Ali Geno Berutu, "Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya di Wilayah Hukum Kota Subulussalam, NAD." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

[13] Zainal Arifin "Studi Perbandingan Antara Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam di Aceh dan Pendapat Al-Imãm Asy-Syāfi'ī (Telaah Atas Kasus Khamr)." *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

cambukannya. Sedangkan dalam sisi perbedaannya yaitu dalam Perda Aceh tidak mengatur batasan tentang minuman beralkohol, sedangkan al-Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa baik sedikit atau banyak dalam meminumnya adalah haram. Perbedaan lainnya yaitu dalam Perda Aceh menekankan aspek *maslahah mursalah* sedangkan al-Imam asy-Syafi'i lebih menekankan aspek *qiyas* dalam hal penetapan hukum.

Dari berbagai penelitian diatas, hal yang membedakan penelitian ini yaitu lebih menekankan kepada aspek legalitas hukum dalam hal peredaran minuman beralkohol di masyarakat dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya dengan cara membandingkan kedua peraturan tersebut sehingga akan memunculkan sebuah penelitian dan penemuan yang baru.

E. Kerangka Teoritik

Dalam membahas karya ilmiah ini, penyusun menggunakan teori yang mendukung dalam menganalisis perda tentang peredaran minuman beralkohol dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003. Kedua peraturan tersebut dianalisis agar mendapatkan alasan hukum pada penetapan kedua peraturan tersebut. Teori yang sesuai menurut pandangan penyusun yaitu menggunakan teori Politik Hukum.

Secara bahasa, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang berasal dari dua kata bentukan *recht* dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

politiek.[14] Politik hukum memiliki berbagai definisi dari para ahli hukum. Menurut Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang hendak dibentuk.[15] Dalam definisi tersebut dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan unsur penting dalam menentukan arah dan isi dalam pembentukan hukum khususnya peraturan hukum yang ada di Indonesia.

Sedangkan menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan hukum negara yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan dalam mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[16] Dalam definisi tersebut, politik hukum merupakan kebijakan negara melalui para pembuat kebijakan hukum yang menentukan pembuatan peraturan hukum yang sesuai dengan kondisi dan hal yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam teori politik hukum ini terdapat pembahasan yang lebih mendekati hukum Islam, teori yang dimaksud yaitu teori politik hukum Islam. Penelitian ini memiliki kedekatan dengan teori politik hukum Islam karena melihat dari peraturan di Aceh yang menerapkan hukum Syariat Islam. Politik Hukum Islam adalah upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebhinnekaan atau pluraritas masyarakat dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau

[14] Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta : Kekata Group, 2016). hlm 1.
[15] *Ibid*., hlm. 2.
[16] *Ibid*., hlm. 2-3.

berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional.[17] Artinya terpenuhinya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan goncangan dan keresahan, tanpa paksaan, dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sifat keragaman.

Maka hukum yang mengabdi kepentingan ini tidak harus berwujud satu unifikasi hukum, tetapi berwujud satu kodifikasi hukum yang mengandung unifikasi hukum, dalam bidang hukum tertentu dan mengandung diferensiasi hukum dalam bidang hukum yang sangat akrab dengan keyakinan agama (hukum Islam).[18] Politik Hukum Islam ini lebih berfokus kepada penerapan kebijakan hukum yang bercorak syariah Islam dengan memperhatikan keadaan sosiologis serta pluraritas masyarakat agar hukum Islam tersebut sesuai dengan masyarakat dan sesuai dengan tujuan bangsa.

Dalam penerapannya, Politik Hukum Islam di Indonesia menghasilkan beberapa peraturan keperdataan mengenai hukum Islam. Diantaranya yaitu diakui sebagai sumber hukum materiil yang terbatas pada persoalan keperdataan (Perkawianan, Waris, Hibah, Wakaf dan Sadaqah) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam.[19] Terkait dengan penetapan peraturan daerah yang bernuansa syariah Islam di Indonesia terdapat di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Kamsi, "Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru," *Jurnal Ishraqi*, No. 1, Vol. 10, (Juni 2012), hlm. 3.

[18] *Ibid*.
[19] *Ibid*.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan penetapan peraturan daerah khusus disebut dengan Qanun.

Pada penelitian ini penyusun menggunakan lebih menekankan pada Teori Politik Hukum secara umum. Karena Politik Hukum umum lebih sesuai digunakan untuk membahas perda di Indonesia karena sesuai dengan hukum nasional dibandingkan dengan hukum Islam. Teori ini juga dapat digunakan untuk membahas Qanun Aceh walaupun peraturan ini merupakan peraturan khusus dengan syariah Islam yang sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh.

Untuk mengetahui tujuan dari politik hukum, penyusun perlu memperhatikan definisi politik hukum menurut Mahfud MD. Dalam bukunya *Politik Hukum Indonesia* mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan baik dalam pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.[20] Dari definisi tersebut, terdapat tujuan dari politik hukum yaitu untuk mencapai tujuan negara dengan cara pembuatan hukum baru ataupun mengganti hukum lama.

Untuk mencapai tujuan negara, maka pembuatan peraturan hukum perlu memperhatikan faktor masyarakat sebagai penerima hukum. Apabila peraturan hukum yang telah dibuat tidak diiringi dengan perkembangan masyarakat, maka akibatnya nilai-nilai yang merupakan tujuan yang akan dicapai dari masyarakat tidak terpenuhi dan berpengaruh pada penegakan hukum itu sendiri.[21] Pembuatan

[20] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok : Rajawali Pers), 2020. hlm 1.
[21] Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta : Kekata Group, 2016). hlm 3.

peraturan hukum dilihat dari peranan dan fungsinya merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat. Karena hukum itu sendiri merupakan elemen-elemen penting bagi perkembangan politik dan kebijaksanaan ekonomi, sosial dan budaya dari pemerintah yang mendasari dan mengartikan tindakan-tindakan hukum yang hendak ditetapkan.[22]

Dengan teori politik hukum tersebut, maka penyusun menganalisis Perda DIY 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 agar mengetahui apakah peraturan tentang peredaran minuman beralkohol tersebut sesuai dengan tujuan negara, keinginan dan kondisi masyarakat. Dengan demikian maka akan muncul alasan perbedaan hukum dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pembentukan peraturan tersebut dari Pemerintah DIY dan Nanggroe Aceh Darussalam dalam penetapan peraturan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *Library research* dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, perda yang terkait dengan penelitian ini, literatur buku, literatur lain seperti karya ilmiah dan juga artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum peredaran minuman beralkohol menurut Perda DIY No 12 Tahun 2015 dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003. Data

[22] *Ibid*., hlm. 4.

yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan analisis perbandingan pada pokok masalah kedua perda tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan peredaran minuman beralkohol yang terdapat dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 dengan cara menelusuri peraturan dan literatur yang terkait dengan kedua peraturan tersebut. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah hukum peredaran minuman beralkohol di masyarakat dengan berdasarkan analisis hukum serta peraturan atas hukum dan teori hukum terkait kedua peraturan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka cara pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan dan menelaah bahan primer dan bahan sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Sumber utama yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini yaitu Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 yang didalamnya terdapat aturan masing-masing terkait dengan hukum peredaran minuman beralkohol.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Bahan Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu buku-buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah dan internet yang terkait dengan tema yang diteliti.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Yaitu dengan membaca dan memahami data yang telah diolah. Kemudian melakukan analisis komparatif dengan cara menganalisis data dengan cara membandingkan kedua data agar menemukan perbedaan hukum dan alasan penetapan hukum peredaran minuman beralkohol di masyarakat dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat mudah dipahami, maka penyusun menetapkan sistematika penulisan skripsi ini untuk mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang ada di dalamnnya. Adapun secara lebih rinci sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB 1, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang perda dan qanun serta Politik Hukum. Bab ini menjelaskan pengertian, dasar hukum dan fungsi dari perda dan qanun. Selanjutnya menjelaskan teori politik hukum yang berisi pengertian, ruang lingkup dan tujuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dari politik hukum. Dengan politik hukum ini, penulis dapat menganalisis alasan dan tujuan dari penetapan peraturan peredaran minuman beralkohol di DIY dan Aceh.

BAB III, berisi gambaran umum membahas tentang Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 mengenai latar belakang, dasar hukum dan penjelasan terkait hukum peredaran minuman beralkohol di masyarakat menurut kedua peraturan tersebut.

BAB IV, yaitu menjelaskan analisis perbandingan hukum peredaran minuman beralkohol di masyarakat menurut Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003. Dari perbandingan tersebut maka akan diidentifikasi tentang hal yang menjadi perbedaan hukum peredaran minuman beralkohol di masyarakat menurut kedua peraturan tersebut. Adapun aspek yang dilihat hasil dari analisis menggunakan teori politik hukum.

BAB V, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran danmasukan yang ada dapat menjadi motivasi bagi penyusun. Serta diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penyusun dan juga untuk masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengenai aturan peredaran minuman beralkohol di masyarakat, secara umum dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 yaitu dapat mengedarkan minuman beralkohol dengan syarat memerlukan izin edar dari pihak BPOM serta dikemas dengan label edar dan pita cukai. Minuman beralkohol golongan A, B dan C boleh diedarkan oleh pihak distributor, sub distributor dan penjual langsung dan minuman beralkohol golongan A boleh dijual oleh pengecer dalam bentuk kemasan. Perda tersebut mengatur tempat-tempat tertentu yang dilarang dan dibolehkan untuk menjual minuman beralkohol, serta syarat untuk boleh menjualnya kepada konsumen yaitu dengan syarat harus berusia lebih dari 21 tahun. Selanjutnya pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 melarang setiap orang atau badan hukum mengenai segala jenis perbuatan yang berkaitan dengan minuman khamar seperti pelarangan untuk memproduksi, menyediakan, menjual, memasukan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya, termasuk melarang orang untuk turut serta membantu dalam kegiatan tersebut. Qanun tersebut juga mengatur pihak instansi yang berwenang untuk melarang melegalisasikan minuman khamar di tempat-tempat tertentu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Hal yang menjadi perbedaan antara Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 dalam menetapkan peraturan tentang peredaran minuman beralkohol di masyarakat yaitu terdapat tiga hal. Yaitu adanya perbedaan landasan folisofis, yuridis dan sosiologis masyarakat dari DIY dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

a. Landasan filosofis Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 ini berasal dari Perda terdahulu pada Perda Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Ijin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta yang sudah tidak relevan lagi, sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 ini yaitu adanya hukum adat yang mengatur tentang keharaman minuman khamar sejenis tuak/arak yang substansi hukumnya sama dengan hukum Islam. Kedua peraturan ini memiliki persamaan tujuan yaitu untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk minuman berlakohol. Hal ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila dengan menciptakan peraturan sesuai dengan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat.

b. Landasan yuridis Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 ini yaitu berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Hal ini berdasarkan pada sistem hierarki peraturan Indonesia yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atas tingkatnya, sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 ini berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis yang mengharamkan khamar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Landasan sosiologis Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 ini yaitu DIY memiliki ciri khas adat Jawa yang berbudi luhur dan bersikap peduli terhadap sesama, adanya pluralitas masyarakat yang memiliki berbagai pandangan hukum yang berbeda mengenai minuman beralkohol dan memperhatikan faktor daerah yang menjadi tujuan wisatawan dan pelajar maka perlu peraturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan sehingga mengasilkan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 ini memiliki masyarakat dengan nilai-nilai Islami dalam kehidupan mereka berasal dari penghayatan serta pengamalan ajaran Islam yang sudah mendalam dalam waktu yang lama. Pertimbangan lainnya adanya keinginan masyarakat Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara resmi dari Pemerintah Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemerintah Indonesia melakukan penemuan atau penetapan hukum khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan menerbitkan menerbitkan UU RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu peraturan yang dihasilkan yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

1. Masyarakat perlu memahami dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah khususnya mengenai peraturan minuman beralkohol agar tidak disalahgunakan bagi masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang bekerja pada bidang minuman beralkohol agar mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut agar dampak negatif dari minuman beralkohol dapat dicegah di kalangan masyarakat khususnya masyarakat DIY dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Diharapkan bagi Pemerintah DIY untuk melakukan pengetatan peraturan mengenai peredaran minuman beralkohol agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat, khususnya oleh generasi pemuda yang merupakan penerus bangsa. Kemudian bagi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melakukan pelonggaran dalam peraturan minuman beralkohol. Khususnya mengenai minuman beralkohol untuk keperluan upacara keagamaan atau adat demi terciptanya toleransi dan kerukunan dalam beragama.
4. Penelitian ini tentunya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam pemaparannya. Penelitian ini dapat dikembangkan oleh mahasiswa lainnya semisal melakukan perbandingan dengan daerah lain di Indonesia yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Hal lainnya dapat dilihat dari sudut pandang yang lain dan teori yang berbeda.
5. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pembaca termasuk penyusun secara pribadi dan dapat menjadi penyemangat mahasiswa lain dalam melakukan berbagai penelitian agar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 3 Surah Al-Māidah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

Al-Hadis

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al-, *Syarah Bulughul Maram Jilid 6*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

Fikih/Ushul Fikih

Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Islam Banda Aceh* : Yayasan Pena Aceh, 2020.

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam : Aktuakisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang : Nusantara Persada Utama, 2018.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam,* Palembang : Rafah Press, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perda Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Ijin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Lain-lain

Amran, Suanry, "Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pendirian Kampung Koperasi Kabupaten Garut," Makalah disampaikan pada Prosiding Seminar Nasional : Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19, diselenggarakan oleh Institut Manajemen Koperasi Garut, Jatinangor, 21 Desember 2021.

Hadi, Amirul, *Aceh : Sejarah, Budaya dan Tradisi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Isharyanto, *Politik Hukum*, Surakarta : Kekata Group, 2016.

Ismail, Fauzi, dan Manan, *Abdul, Syari'at Islam di Aceh : Realitas dan Respon Masyarakat*, Banda Aceh : Ar-Raniry, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, ttp : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011.

Kusriyah, Sri, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang : Unissula Press, 2019.

Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2020.

Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah,"* Yogyakarta : Safira Insania Press, 2010.

Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Universitas Terbuka, 2007.

Rahmawati, Theoadora dan Supraptiningsih, Umi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020.

Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung : Indepth Publishing, 2012.

Santoso, Bambang, *Politik Hukum*, Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2021.

Soehino, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2010.

Syamsuddin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jurnal

Al Makin, "Identitas Keacehan Dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat dan Hegemoni Barat," *Islamica : Jurnal Studi Keislaman*, No. 1, Vol. 11, September, 2016.

Bahiej, Ahmad dkk., "Respon Minoritas Non-Muslim Terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 1, Vol. 51, Juni, 2017.

Choirul Rizal, Moch., "Kebijakan Kriminalisai Konsumen Minuman Beralkohol di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1, Vol. 7, Maret 2018.

Farida, Elfia, "Arti dan Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, No. 1 Vol. 12, Mei 2019.

Geno Berutu, Ali, "Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah," *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 13, November 2016.

Huda, Ni'matul dkk., "Urgensi Pengaturan Peredadan Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 22, Januari 2015.

Jarir, Abdullah, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," *Al-Ahkam; Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, No. 2, Vol. 14, Desember-Juli 2018.

Jumadi, "Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsulbar*, No. 1 Vol. 1, April 2018.

Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Ahkam*, No. 2, Vol. 16, Juli 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kamsi, “Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru,” *Jurnal Ishraqi*, No. 1, Vol. 10, Juni 2012.

Malik, Arif Jamaluddin, "Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr," *Jurnal Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, No. 1, Vol. 3, April 2013.

Nur, Muliadi, "*Rechtsvinding* : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)," *Jurnal Al-Syir'ah*, No. 1, Vol. 2, 2005.

Rachman, Arief Aulia, "Dinamika Kerukunan Umat Beragama Dalam Kepemimpinan Kesultanan," *Akademika*, No. 01, Vol. 19, Juni, 2014.

Santoso, M. Agus, "Perkembangan Konstitusi di Indonesia," *Yustisia*, No. 3, Vol. 2, Desember 2013.

Data Elektronik

"Pengertian Produk Hukum Daerah," https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/. Akses 4 Mei 2022.

"Sejarah Kota," https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota, akses 13 April 2022 pukul 16.10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA